

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Subjek dan Objek pajak

3.1.1. Subjek pajak

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU No.36 Tahun 2008, subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

2. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Subjek pajak ini dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3. Subjek Pajak Badan

Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan lain-lain.

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Berdasarkan kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi yang dalam satu tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib menyampaikan SPT Tahunan. Pengecualian berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam satu tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 PMK-243/PMK.03./2014 (“PMK-243”) yang mengatur bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang dalam satu tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan.

Sebagai pengingat, besarnya PTKP yang berlaku tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk diri sendiri wajib pajak orang pribadi
2. Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang menikah
3. Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilan digabung dengan penghasilan suami
4. Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yaitu menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Terdapat 3 jenis formulir SPT Tahunan yang berlaku bagi wajib pajak orang pribadi, yaitu:

1. Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 dan lampiran-lampirannya), diperuntukan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:
 - a. Dari usaha / pekerjaan bebas;
 - b. Dari satu atau lebih pemberi kerja;

- c. Yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan/atau bersifat Final' dan/atau
 - d. Dalam negeri lainnya/luar negeri,
- 2. Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana (Formulir 1770 S dan Lampiran-lampirannya), diperuntukan bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan:
 - a. Dari satu atau lebih pemberi kerja;
 - b. Dalam negeri lainnya; dan/atau
 - c. Yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan/ atau bersifat final,
- 3. Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir 1770 SS), diperuntukan bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000,00.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak dalam Sektor Perdagangan penulis mengambil Subjek Orang Pribadi yang menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 S).

3.1.2. Objek Pajak

Segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak (Siti Resmi, 2013:80). Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.

3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan kedalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan, seperti:
 - Keuntungan karena pembebasan hutang.
 - Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
 - Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - Hadiah undian.

Dari beberapa kelompok Subjek dan objek pajak yang dijelaskan diatas penulis mengambil Subjek Orang Pribadi dan objek pajaknya penghasilan dari usaha atau kegiatan. Jadi penulis mengambil Subjek dan objek pajak orang pribadi yang melakukan usaha.

3.2. Ekstensifikasi Pajak

Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal pajak nomor SE-09/PJ.9/2001 tentang Kewajiban Laporan Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak. “Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan Jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sedangkan menurut Faza:

“Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan mewajibkan setiap obyek dan wajib pajak, baik pribadi maupun badan, mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP melalui kegiatan ekstensifikasi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak”. (<http://fazagirl.blogspot.com/>)

Berdasarkan kedua definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kegiatan Ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak.

3.3. Ruang Lingkup dan Sasaran Ekstensifikasi Pajak

Dalam melakukan kegiatan Ekstensifikasi pajak hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah ruang lingkup dan sasaran Ekstensifikasi pajak sehingga setelah itu dapat melaksanakan kegiatan Ekstensifikasi pajak.

3.3.1. Ruang lingkup

Dalam melakukan kegiatan Ekstensifikasi pajak yang pertama dilakukan adalah menentukan ruang lingkup dalam rangka menetapkan sasaran dan prioritas kegiatan. Terdapat beberapa ruang lingkup kegiatan Ekstensifikasi pajak, diantaranya adalah:

1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Kena Pajak (PTKP).
2. Pemberian NPWP dilokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha disentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya.
3. Pemberian NPWP dan/atau pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhadap Wajib Pajak badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak baik di domisili usaha atau lokasi usaha.
4. Penentuan jumlah angsuran PPH pasal 25 dan/atau jumlah PPN yang harus disetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak bulan Januari tahun yang bersangkutan.

5. Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahun berjalan, khususnya untuk Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran, yang mempunyai usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau sentra ekonomi lainnya.

3.3.2. Sasaran Ekstensifikasi Pajak

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi sasaran dari Ekstensifikasi pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang berdasarkan data yang dimiliki dan/atau diperoleh KPP dengan menunjukkan:

- a. Telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP; dan/atau
- b. Sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan belum melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Untuk menentukan sasaran Ekstensifikasi Kantor Pelayanan Pajak membuat daftar sasaran Ekstensifikasi yang telah memenuhi syarat diatas.

3.4. Tata Cara Ekstensifikasi Pajak

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi, perlu disusun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ/2013 sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak dimaksud.

1. KPP melakukan ekstensifikasi dengan cara:
 - a. Mendatangi Wajib pajak di lokasi Wajib Pajak;
 - b. Melalui Pemberi Kerja/ Bendaharawan Pemerintah; dan
 - c. Mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib pajak.
2. Pemilihan cara Ekstensifikasi sebagaimana dimaksud angka 1 disesuaikan dengan kondisi masing-masing KPP.

3. Kondisi yang dimaksud pada angka 2 adalah kondisi geografis, ketersediaan SDM, anggaran, target penambahan NPWP, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya.
4. KPP selain KPP Pratama melakukan Ekstensifikasi dengan cara melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.

3.4.1. Perencanaan Ekstensifikasi

Tahap Perencanaan Ekstensifikasi terdiri dari penyusunan DSE dan Penyusunan Rencana Kerja.

- 1) Penyusunan DSE
 - a. KPP menentukan Wajib Pajak sasaran Ekstensifikasi berdasarkan data dan informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh.
 - b. Termasuk data dan informasi yang dimiliki dan/atau yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah:
 1. Data hasil mapping, profiling, dan feeding;
 2. Data yang dimiliki dan/atau diperoleh di tingkat Kanwil DJP; dan
 3. Data yang dimiliki dan/atau diperoleh di tingkat Nasional dari kantor Pusat DJP
 - c. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menganalisis data yang dimiliki dan/atau diperoleh sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk menentukan Wajib Pajak yang;
 1. Telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP; dan/atau
 2. Memenuhi kriteria sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan belum melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 - d. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menyandingkan data Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif dengan data Master File

Wajib Pajak (MFWP) untuk mengetahui apakah Wajib Pajak tersebut sudah terdaftar.

- e. Data Wajib Pajak yang belum terdaftar dituangkan dalam DSE.
 - f. Dalam hal Ekstensifikasi dilakukan dengan cara melalui Pemberi Kerja/ Bendaharawan Pemerintahan, penyusunan DSE cukup dengan mencantumkan data Pemberi Kerja/ Bendaharawan Pemerintah tanpa melakukan tahapan analisis data sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d.
 - g. Penyusunan DSE oleh KPP selain KPP Pratama dilakukan oleh seksi pengawasan dan konsultasi
- 2) Penyusunan Rencana Kerja
- a. Kepala KPP menyusun Rencana Kerja Ekstensifikasi yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1. Penentuan prioritas lokasi;
 - 2. Jumlah Wajib Pajak sasaran Ekstensifikasi;
 - 3. Sarana dan prasarana
 - 4. Sumber dana; dan
 - 5. Jadwal pelaksana
 - b. Kepala KPP menyampaikan usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi kepada Kepala Kanwil DJP untuk memperoleh persetujuan
 - c. Kepala Kanwil DJP memberikan persetujuan paling lama 2 (dua) minggu sejak usulan Rencana Kerja diterima.

3.4.2. Pelaksanaan Ekstensifikasi

- 1) Pelaksanaan Ekstensifikasi dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi Perpajakan pada KPP Pratama atau Seksi Pengawasan dan Konsultasi pada KPP selain KPP Pratama
- 2) Berdasarkan DSE, seksi Ekstensifikasi Perpajakan pada KPP Pratama atau seksi Pengawasan dan konsultasi pada KPP selain KPP Pratama membuat DPE dan/atau DPESI;
- 3) Dalam hal Ekstensifikasi dilakukan dengan cara mendatangi Wajib Pajak dilokasi Wajib Pajak:

- a) Sebelum melaksanakan Ekstensifikasi, petugas Ekstensifikasi;
 1. Melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait, antara lain Pemerintah Daerah, penghimpunan penghuni rumah susun, dan pengelola gedung; dan
 2. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan.
- b) Pada saat pelaksanaan Ekstensifikasi:
 1. Petugas Ekstensifikasi mendatangi lokasi Wajib Pajak dan menunjukkan Surat Tugas;
 2. Petugas Ekstensifikasi mengelompokan Wajib Pajak dalam kategori sesuai dengan kondisi yang ditemui, yaitu:
 - a. Kode kategori 1, untuk Wajib Pajak/ kuasa Wajib Pajak yang bersedia mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan serta melengkapi dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PKP;
 - b. Kode kategori 2, untuk Wajib Pajak/kuasa Wajib pajak yang: bersedia mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan, tetapi tidak melengkapi dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PKP; tidak bersedia mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan; atau tidak dapat ditemui dilokasi saat pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi.
 - c. Kode kategori 3, untuk Wajib Pajak dan/atau lokasi Wajib pajak yang tidak dapat ditemukan.
 3. Terhadap Wajib Pajak kode kategori 1, petugas Ekstensifikasi:
 - a. Memberikan Formulir pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan kepada Wajib Pajak untuk diisi, ditandatangani, dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan PKP;

- b. Melakukan pengamatan potensi pajak dilokasi Wajib Pajak dan menuangkan hasilnya dalam Formulir Pengamatan.
- 4. Terhadap Wajib Pajak kode kategori 2, petugas Ekstensifikasi;
 - a. Menyampaikan Surat Imbauan
 - b. Melakukan pengamatan potensi pajak dilokasi Wajib Pajak dan menuangkan hasilnya dalam Formulir Pengamatan.
- 5. Terhadap Wajib Pajak kode kategori 3, petugas Ekstensifikasi melengkapi isian pada DPE sesuai dengan hasil pelaksanaan Ekstensifikasi:
 - c) Dalam hal ditemukan Wajib Pajak yang belum tercantum dalam DPE dan berdasarkan pengamatan memenuhi syarat untuk dilakukan ekstensifikasi, Wajib Pajak dimaksud terlebih dahulu harus dicantumkan dalam DSE.
 - d) Pencantuman Wajib Pajak dalam DSE sebagaimana huruf c dilakukan sesuai dengan prosedur penyusunan DSE dengan melanjutkan nomor urut Wajib Pajak dari DSE sebelumnya.
- 4) Dalam hal Ekstensifikasi dilakukan melalui Pemberi Kerja/ Bendaharawan Pemerintah, petugas Ekstensifikasi:
 - a. Melakukan koordinasi dengan pihak Pemberi Kerja/ Bendaharawan Pemerintah berupa:
 - 1. Menyampaikan Surat Permintaan Daftar Nominatif;
 - 2. Memberikan penjelasan mengenai prosedur pendaftaran dan menyerahkan Formulir Pendaftaran untuk diisi dan ditandatangani oleh Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/pemilik dan Pegawai yang memiliki penghasilan diatas PTKP tetapi belum ber-NPWP (Daftar Nominatif Kelompok I); dan
 - b. Melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan; dan
 - c. Meneliti Daftar Nominatif, Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani, serta dokumen yang diisyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak.

- 5) Dalam hal Ekstensifikasi dilakukan dengan cara mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak, petugas Ekstensifikasi mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak yang tertera dalam DPESI.

3.4.3. Tindak Lanjut Pelaksanaan Ekstensifikasi

1. Tindak lanjut Pelaksanaan Ekstensifikasi dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi Perpajakan pada KPP Pratama atau Seksi Pelayanan pada KPP selain KPP Pratama,
2. Tindak lanjut pelaksanaan Ekstensifikasi berupa:
 - a. Perekaman Formulir Pendaftaran;
 - b. Penyampaian Formulir Pengukuhan;
 - c. Pemantauan tanggapan Surat Imbauan; dan
 - d. Pembuatan usulan verifikasi atau pemeriksaan.
3. Perekaman Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilakukan dalam hal petugas Ekstensifikasi menerima Formulir Pendaftaran yang telah diisi, di tandatangani dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak
4. Petugas Ekstensifikasi merekam Formulir Pendaftaran kedalam aplikasi pendaftaran Wajib Pajak.
5. Formulir Pendaftaran yang telah direkam beserta kelengkapannya disampaikan kepada Seksi Pelayanan tempat Wajib Pajak terdaftar untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Penyampaian Formulir Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dilakukan dalam hal petugas Ekstensifikasi menerima Formulir Pengukuhan yang telah diisi, di tandatangani dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pengukuhan PKP.
7. Formulir Pengukuhan beserta kelengkapannya disampaikan kepada Seksi Pelayanan untuk di tindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Pemantauan tanggapan Surat Imbauan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dilakukan dalam hal petugas Ekstensifikasi menyampaikan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak.
9. Tanggapan atas Surat Imbauan diterima dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak Surat Imbauan diterima.
10. Wajib Pajak dianggap telah memberikan tanggapan atas Surat Imbauan apabila Wajib Pajak telah mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan/atau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada KPP yang wilayahnya kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
11. Pembuatan usulan verifikasi atau pemeriksaan dalam rangka penerbitan NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d dilakukan dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atas Surat Imbauan sebagaimana dimaksud pada angka 10.
12. Usulan Wajib Pajak yang akan dilakukan verifikasi atau pemeriksaan disampaikan ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

3.4.4. Pemantauan dan Evaluasi Ekstensifikasi

1. Pemantauan Ekstensifikasi tahap perencanaan, pelaksanaan dan tidak lanjut dilakukan di tingkat KPDJP, Kanwil DJP, dan KPP.
2. Pemantauan dan evaluasi di Kanwil DJP dan KPDJP dilakukan melalui penyampaian laporan berkala.
3. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada angka 2 berupa:
 - a. Penyampaian Laporan Bulanan Ekstensifikasi Wajib Pajak oleh Kepala Kanwil DJP kepada Kepala Kanwil DJP atasannya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
 - b. Penyampaian Laporan Bulanan Ekstensifikasi Wajib Pajak oleh Kepala Kanwil DJP kepada Direktur Ekstensifikasi dan

Penilaian paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.

4. Penyampaian laporan berkala dilakukan sampai dengan aplikasi Ekstensifikasi tersedia.

3.5. Kontribusi kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka peningkatan jumlah Wajib Pajak.

Dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak di sektor perdagangan bagian Ekstensifikasi di KPP Semarang Candisari melakukan cara:

3.5.1. Penyisiran (Canvassing)

Untuk melakukan pencarian atau pengumpulan data yang dilakukan oleh petugas Ekstensifikasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari dengan cara penyisiran (canvassing). Kegiatan ini dilakukan untuk menjaring Wajib Pajak baru dan atau meningkatkan kembali kepatuhan Wajib Pajak yang sudah terdaftar.

3.5.1.1. Perencanaan Penyisiran

Tahap pertama sebelum melakukan penyisiran harus menentukan dua hal yaitu:

1. Sasaran

Melakukan pemilihan lokasi dengan urutan skala:

- a. Sentra ekonomi/kawasan pembisnis
- b. Kawasan perumahan mewah
- c. Kawasan potensial lainnya (perkebunan, kelapa sawit, pertambangan batu bara, perikanan).

2. Waktu

Pemilihan waktu penyisiran dapat dilakukan diluar hari kerja dan/atau jam kerja disesuaikan dengan kondisi subjek sensus.

3.5.1.2. Pelaksanaan Penyisiran

Tahap kedua sebelum ke langkah penyisiran yaitu:

1. Persiapan

- a. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait, antara lain Pemerintah Daerah, perhimpunan penghuni rumah susun, dan pengelola gedung; dan
- b. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan.

3.5.1.3. Penyisiran

Dalam melakukan penyisiran ada 3 Pengelompokan Wajib Pajak (sesuai dengan kondisi yang ditemui) untuk dapat menentukan langkah yang diambil petugas untuk Wajib Pajak.

- Kategori 1

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak yang bersedia mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan serta melengkapi dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan.

Langkah-langkah untuk Wajib Pajak kategori 1:

- a. Menunjukkan Surat Tugas dan Tanda Pengenal pegawai;
- b. Memberikan penjelasan tentang Ekstensifikasi serta hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan menyampaikan brosur tentang hak kewajiban perpajakan;
- c. Menyampaikan Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan;
- d. Meneliti isian, tanda tangan dan kelengkapan Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan;
- e. Mengisi Formulir Pengamatan;
- f. Melengkapi isian pada DPE sesuai dengan hasil pelaksanaan Ekstensifikasi;
- g. Menyatukan Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan dan dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak

dan/atau pengukuhan PKP dengan Formulir Pengamatan.

- Kategori 2

Untuk Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak:

1. Bersedia mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran dan/atau
2. Formulir Pengukuhan, tetapi tidak melengkapi dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan;
3. Tidak bersedia mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan; atau
4. Tidak dapat ditemui dilokasi saat pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi.

Langkah-langkah untuk Wajib Pajak kategori 2:

1. Dalam hal Wajib Pajak dapat ditemui, petugas Ekstensifikasi:
 - i. Menunjukkan Surat Tugas dan Tanda Pengenal Pegawai;
 - ii. Memberikan penjelasan tentang Ekstensifikasi serta hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan menyampaikan brosur tentang hak dan kewajiban perpajakan;
 - iii. Menyampaikan Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan untuk diisi Wajib Pajak;
 - iv. Menyampaikan Surat Imbauan;
 - v. Mengisi Formulir Pengamatan;
 - vi. Melengkapi isian pada DPE sesuai dengan hasil pelaksanaan Ekstensifikasi.
2. Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat ditemui:
 - i. Menyampaikan Surat Himbauan beserta brosur tentang hak dan kewajiban perpajakan apabila terdapat pihak yang memiliki hubungan dengan Wajib Pajak atau

mengirimkannya apabila tidak terdapat pihak yang dapat ditemui;

- ii. Mengisi Formulir Pengamatan;
- iii. Melengkapi isian pada DPE.

- Kategori 3

Untuk Wajib Pajak dan/atau Lokasi Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan. Petugas Ekstensifikasi melengkapi isian pada DPE sesuai dengan hasil pelaksanaan ekstensifikasi.

3.5.2. Bekerja sama dengan pihak ketiga

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari bekerja sama dengan pihak ketiga dengan memberikan data dan informasi atau mewajibkan memiliki NPWP, seperti perbankan, yaitu persyaratan memiliki NPWP dalam mengajukan kredit dengan jumlah tertentu. Kerja sama dengan instansi pemerintah, berupa kewajiban ber-NPWP bagi peserta tender, lelang, pengurusan dokumen.

Pernyataan ini tercantum dalam Undang-Undang KUP tahun 2013, di antaranya ada pada:

Pasal 35A

1. Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang KUP.
2. Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Direktorat Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 ayat (2). Pihak-pihak yang tidak memenuhi ketentuan ini yang dilakukan dengan sengaja dapat dijatuhi pidana perpajakan.

3.5.3. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan

Kegiatan yang ketiga adalah sosialisasi atau penyuluhan. Sosialisasi atau penyuluhan biasanya dilakukan melalui talk show, seminar, iklan di berbagai media, pemasangan spanduk, baliho, papan iklan, iklan di media masa, acara, brosur, pamflet, leaflet.

3.6. Hambatan dalam pelaksanaan Ekstensifikasi pajak

Dalam melakukan kegiatan Ekstensifikasi dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdapat beberapa hambatan yaitu:

1. Ketidaktahuan Wajib Pajak tentang peraturan Wajib Pajak.
Pengetahuan sangatlah penting bagi untuk melaksanakan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu KPP sering melakukan sosialisasi perpajakan supaya Wajib Pajak mengetahui peraturan tentang perpajakan. Walaupun sudah dilakukan sosialisasi banyak Wajib Pajak belum mengerti tentang peraturan perpajakan.
2. Kurangnya peran aktif dari Wajib Pajak untuk mendukung kegiatan Ekstensifikasi pajak.
Tingkat keberhasilan kegiatan Ekstensifikasi ditentukan dengan peran aktif dari Wajib Pajak. Namun tidak semua Wajib Pajak bisa diajak bekerja sama dengan petugas. Hal yang paling ditakutkan Wajib Pajak adalah membayar pajak. Padahal para petugas yang datang bukan langsung memberikan sanksi kepada Wajib Pajak melainkan meminta klarifikasi atau memberi pelayanan kepada Wajib Pajak.
3. Data yang tidak lengkap
Data adalah faktor yang penting dalam kegiatan Ekstensifikasi. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari memperoleh data dari beberapa sumber misal dari pemda, instansi didalam lingkungan DJP dan pengelola perkantoran. Seringkali data yang diperoleh KPP tidak lengkap atau tidak sesuai, tidak tahu itu karena kesalahan KPP tidak

tertib dalam melakukan penyimpanan data atau karena instansi lain yang tidak memberikan data yang diperlukan oleh KPP karena berbenturan dengan data rahasia perusahaan atau instansi.

4. Lokasi Wajib Pajak yang tidak ditemukan.

Dalam melaksanakan Ekstensifikasi hambatan yang sering terjadi adalah lokasi Wajib Pajak yang tidak ditemukan atau tidak akurat sehingga menghambat kegiatan Ekstensifikasi atau tidak berjalan secara efektif.

5. Keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia).

Masalah yang sering terjadi di KPP adalah terbatasnya sumber daya manusia. Dikarenakan jumlah dari pegawai tidak sebanding dengan Wajib Pajak sehingga mengakibatkan tidak efektif dalam pelaksanaannya.

3.7. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan

Dalam menghadapi hambatan yang terjadi pada kegiatan ekstensifikasi ada beberapa upaya untuk mengatasinya:

1. Memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada Wajib Pajak.
Memberikan sosialisasi merupakan upaya untuk mengatasi hambatan bagi Wajib Pajak yang tidak mengetahui peraturan perpajakan.
2. Memberikan Sanksi yang Tegas kepada Wajib Pajak
Bila Wajib Pajak tidak mau bekerja sama dengan petugas atau berperan aktif dalam mendukung kegiatan Ekstensifikasi sebaiknya diberikan sanksi yang tegas untuk membuat Wajib Pajak menyadari pentingnya membayar pajak.
3. Pemanfaatan Data Internal
Untuk mengatasi hambatan dalam perolehan data dari pihak eksternal, KPP Pratama Semarang Candisari harusnya memanfaatkan data internal yang telah ada. Data yang paling efektif yang bisa digunakan KPP dalam kegiatan Ekstensifikasi adalah melalui SPT yang dimasukan Wajib Pajak.
4. Bekerjasama dengan instansi pemerintah setempat.

KPP Pratama Semarang Candisari telah bekerja sama dengan instansi pemerintah setempat seperti kelurahan, kecamatan untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi dengan cara memberikan informasi lokasi Wajib Pajak.

5. Melakukan penambahan SDM (Sumber Daya Manusia).

Untuk mengatasi masalah sumber daya manusia yang dialami oleh seksi Ekstensifikasi. Sebaiknya Seksi Ekstensifikasi melakukan penambahan jumlah sumber daya manusia yang ada. Tentunya dalam upaya penambahan jumlah sumber daya manusia yang ada harus dibarengi dengan peningkatan kualitas dari pegawai itu sendiri.

3.8. Hasil Pelaksanaan Ekstensifikasi

Kegiatan Ekstensifikasi perpajakan mampu meningkatkan jumlah Wajib Pajak orang pribadi terdaftar. Berikut tabel pertumbuhan jumlah Wajib Pajak di sektor perdagangan terdaftar pada KPP Pratama Semarang Candisari tahun 2011-2015:

Tabel 3.1.

Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak di sektor Perdagangan Terdaftar pada KPP Pratama Semarang Candisari 2012-2015

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar awal tahun	Penambahan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar tahun berjalan	Presentase Pertumbuhan Wajib Pajak Terdaftar
2011	73,876	8,523	11.54%
2012	82,399	6,812	8.27%
2013	89,211	6,578	7.37%
2014	95,789	6,876	7.18%
2015	102,665	6,375	6.21%

Sumber: Data diolah

Dalam tabel 3. Dapat disimpulkan bahwa Jumlah Wajib Pajak Terdaftar pada KPP Pratama Semarang Candisari di sektor perdagangan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 jumlah Wajib Pajak (73,876), pada tahun 2012 jumlah Wajib Pajak (82,399), pada tahun 2013 jumlah Wajib Pajak (89,211), pada tahun 2014 jumlah Wajib Pajak (95,789), pada tahun 2015 jumlah Wajib Pajak (102,665). penambahan wajib pajak terdaftar tahun berjalan tahun 2011 (8,523), tahun 2012 (6,812), tahun 2013 (6,578), tahun 2014 (6,876) , tahun 2015 (6,375) mengalami ketidakstabilan. Tetapi dalam pertumbuhan jumlah Wajib Pajak di sektor Perdagangan terdaftar pada KPP Pratama Semarang Candisari setiap tahunnya mengalami mengalami penurunan. Pada tahun 2011 persentase pertumbuhan Wajib Pajak terdaftar (11.54%), pada tahun 2012 mengalami penurunan (8.27%) pada tahun 2013 mengalami penurunan (7.37%), pada tahun 2014 mengalami penurunan (7.18%) dan pada tahun 2015 presentase (6.21%). Dalam hal jumlah Wajib Pajak yang terdaftar kegiatan Ekstensifikasi memberikan kenaikan yang bagus setiap tahunnya tetapi dalam pertumbuhan jumlah Wajib Pajak mengalami penurunan setiap tahunnya. Sehingga kegiatan Ekstensifikasi harus lebih digalakkan lagi sehingga bukan hanya jumlah Wajib Pajaknya yang mengalami kenaikan tetapi presentase pertumbuhan Wajib Pajak terdaftar juga mengalami kenaikan.